

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE

Dedi Prasetyo Wibowo¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : mahasiswa.pusdikpolair1@gmail.com¹, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Dedi Prasetyo Wibowo., Sudarto. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 45-59
Submitted: 01-10-2024 **Revised:** 11-11-2024 **Accepted:** 01-12-2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Fenomena penyebaran hoax telah menjadi permasalahan serius di era digital, menimbulkan keresahan dan potensi konflik di masyarakat. UU ITE menjadi instrumen utama dalam upaya pemerintah menangani kasus hoax di ranah digital. Studi ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu, terutama Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebaran hoax dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Namun, penerapan hukum ini masih menghadapi tantangan, termasuk definisi hoax yang kurang jelas, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, dan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait kasus hoax, yang menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara pemberantasan hoax dan perlindungan hak-hak fundamental. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran hoax, diperlukan penyempurnaan regulasi dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas masalah ini di era digital.

Kata Kunci : Hoax, ITE, Penyebaran informasi

Abstract

This research examines the legal consequences for perpetrators of spreading false information (hoaxes) based on the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in Indonesia. The phenomenon of spreading hoaxes has become a serious problem in the digital era, causing unrest and potential conflict in society. The ITE Law is the main instrument in the government's efforts to deal with hoax cases in the digital realm. This study analyses the provisions of the ITE Law that regulate the dissemination of false information, particularly Article 28 paragraphs (1) and (2) and Article 45A. The results show that perpetrators of spreading hoaxes can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of up to 1 billion rupiah. However, the application of this law still faces challenges, including a vague definition of hoax, difficulty in proving the element of intent, and concerns over restrictions on freedom of expression. The study also identifies inconsistencies in court decisions related to hoax cases, leading to a debate on the balance between combating hoaxes and protecting fundamental rights. The study concludes that while the ITE Law provides a strong legal basis for cracking down on perpetrators of hoaxes, regulatory improvements and a more comprehensive approach are needed to address the complexity of this issue in the digital age.

Keywords: Legal Consequences for Perpetrators of Spreading False Information (Hoax) Based on the ITE Law.

A. PENDAHULUAN

Era digital membawa kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui internet serta media sosial, namun juga menimbulkan tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks yang menyebar cepat seperti virus dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meski demikian, era digital juga menawarkan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi dari seluruh dunia yang mendukung kebutuhan berita, edukasi, dan hiburan. Selain itu, teknologi digital meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengotomatisasi pekerjaan

manual, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hasil kerja di berbagai bidang.¹ Kemajuan ini juga mempermudah komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang mempererat hubungan antarindividu dan membangun komunitas online. Lebih lanjut, era digital menciptakan peluang ekonomi baru, seperti e-commerce, fintech, dan startup, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inovatif. Dengan segala kelebihan dan tantangannya, era digital memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat.²

Perkembangan digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dampak negatif yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan besar di era digital adalah maraknya penyebaran hoaks. Dengan kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial, hoaks menyebar cepat seperti virus, meresap ke berbagai lini kehidupan, dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Dampak negatif hoaks sangat beragam, mulai dari keresahan dan kegaduhan publik hingga kerugian ekonomi. Hoaks dapat memicu provokasi kebencian, konflik SARA, dan isu-isu politik sensitif yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Selain itu, hoaks juga berpotensi merugikan sektor ekonomi, seperti melalui penipuan online, manipulasi pasar, dan penurunan kepercayaan terhadap produk atau perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab demi meminimalkan dampak negatif tersebut.

Untuk mengatasi penyebaran hoaks, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Pada Pasal 28 ayat (1), UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat

¹ Sabella Muthaharah. "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

² Guntarto Widodo, Purgito Purgito, and Reni Suryani. "Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Pamulang Law Review* Vol. 3, no. 1 (August 15, 2020): 57, <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6528>.

³ Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004, p. 201.

tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴ Dengan ketentuan ini, UU ITE menjadi salah satu instrumen penting dalam penanggulangan hoaks di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hoax Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hukum dirumuskan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat perkembangan keadaan, seperti kemajuan teknologi di Indonesia, terutama media sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam bentuk verbal dan visual, yang sering kali disertai dengan komentar. Fenomena ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti permusuhan antar individu, kelompok, atau negara, serta merusak stabilitas negara. Dalam hukum internasional, ada Prinsip Johannesburg yang mengatur keseimbangan antara keamanan nasional, kebebasan berekspresi, dan akses informasi. Meskipun diterima sebagai norma, prinsip ini berpotensi menyebabkan dampak negatif karena kurangnya kepastian hukum.⁵

⁴ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012, p. 115.

⁵ Muhammad Hatta. "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* Vol. 24, no. 03 (February 18, 2020): 1750–60, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200924>.

Berita bohong atau hoax yang berpotensi menyebabkan keonaran diatur dalam dua ketentuan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dihukum penjara hingga sepuluh tahun. Selain itu, siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan pemberitahuan yang diketahui palsu dan dapat menyebabkan keonaran juga dapat dihukum penjara maksimal tiga tahun.⁶

Kedua ketentuan tersebut berbeda dalam hal niat dan pengetahuan pelaku. Ketentuan pertama mengharuskan pelaku untuk dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang mereka tahu dapat menyebabkan keonaran, sementara ketentuan kedua mengharuskan pelaku untuk mengetahui atau dapat menduga bahwa berita bohong yang disebarkan dapat menimbulkan keonaran. "Keonaran" dalam pasal ini diartikan sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegelisahan atau keguncangan hati kelompok orang. Contohnya adalah penyebaran informasi palsu mengenai rush money terkait aksi demonstrasi pada 25 November 2016, yang menyebabkan keresahan di masyarakat, terutama di kalangan nasabah perbankan. Selain itu, Pasal 28 ayat 2 UU ITE mengatur penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. Penyebaran informasi yang bertujuan menghasut kebencian sering kali berisi berita bohong. Hoax telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia, di mana penyebaran informasi palsu di media sosial dapat menyebabkan keresahan, perpecahan, bahkan konflik. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui regulasi hukum, efektivitasnya masih menjadi perdebatan terkait dengan kepastian hukum.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hoax terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi dasar utama dalam penanganan hoax di dunia digital. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sementara Pasal 45A ayat (1) mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Selain UU ITE, KUHP juga mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dalam Pasal 14 dan 15, serta UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memuat ketentuan serupa. Meskipun ada berbagai regulasi, implementasi hukumnya masih menghadapi tantangan terkait kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah nilai dasar

⁶ Victor Fitrizal Auli et al. "Controlling Perpetrators of Spreading Fake News in the Southern Sumatra Regional Police." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 8, no. 1 (March 28, 2024): 127, <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.6843>.

yang harus dijaga, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan, yang mengharuskan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bentuk tindak pidana khusus dengan ketentuan dan proses hukum yang berbeda dari KUHP. UU ini berperan penting dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyusunannya melibatkan dua naskah akademik, yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), yang kemudian digabung dan disesuaikan oleh tim di bawah pimpinan Ahmad M. Ramli atas nama pemerintah. UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2016 sebagai respons terhadap tantangan penegakan hukum di bidang telematika. Salah satu fokus utama UU ITE adalah pengaturan terkait penyebaran hoaks atau berita bohong, yaitu informasi tidak valid yang sengaja disebarluaskan untuk menimbulkan keonaran. UU ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyebaran hoaks. Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar di Indonesia, kejahatan siber menjadi salah satu tantangan utama yang diatasi melalui UU ITE.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan perlindungan khusus dalam transaksi dan perdagangan melalui internet. Namun, UU ini memuat beberapa pasal yang sering dianggap sebagai "pasal karet," seperti Pasal 27 ayat (1) hingga (4), Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mencakup isu pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ancaman, yang dalam praktiknya sering digunakan untuk menangani kasus penghinaan dan hoaks, termasuk yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Kontroversi muncul karena pasal-pasal tersebut dinilai terlalu luas dalam memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, sehingga memunculkan kekhawatiran akan penyalahgunaan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berbicara di media sosial. Akibatnya, UU ITE sering diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Untuk mengatasi persoalan ini, pengaturan hoaks dalam hukum positif Indonesia perlu disempurnakan agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Langkah-langkah seperti reformasi regulasi, harmonisasi aturan, dan edukasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan hoaks tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Penyebaran hoaks di Indonesia memiliki implikasi hukum serius yang diatur dalam sistem hukum positif. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks. Namun, penerapan aturan ini kerap memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Menurut Pasal 45A ayat (1) UU ITE, pelaku penyebaran hoaks dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Sanksi ini berlaku bagi individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selain UU ITE, KUHP juga mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks melalui Pasal 14 dan 15, yang menekankan pidana hingga 10 tahun bagi penyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Penegakan hukum terhadap hoaks sering menggunakan UU ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, di mana UU ITE mencakup hoaks provokatif berbasis SARA, sedangkan UU Penghapusan Diskriminasi berfokus pada hoaks yang mengandung unsur diskriminasi.

Kasus Ratna Sarumpaet menjadi contoh penerapan hukum, di mana ia dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE atas berita bohong terkait penganiayaan dirinya. Untuk mencegah hoaks, pemerintah memblokir situs, akun, atau aplikasi media sosial yang menyebarkan berita bohong. Selain itu, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan penting dalam menjaga keamanan siber, mencegah penyebaran hoaks, dan melindungi masyarakat dari serangan siber.

Ancaman pidana bagi pelaku hoaks diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang menetapkan sanksi penjara maksimal 6 tahun bagi individu yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani hoaks dan berusaha mengurangi penyebarannya di media sosial. Untuk itu, penting bagi masyarakat Indonesia meningkatkan literasi digital, memverifikasi informasi, dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah kasus Ratna Sarumpaet pada 2018, yang divonis 2 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong terkait penganiayaan yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dapat diterapkan pada tokoh publik. Namun, penerapan sanksi hukum ini sering kali menuai kritik, terutama terkait UU ITE yang dianggap terlalu luas dan dapat mengancam kebebasan

berekspresi. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa antara 2016 dan 2020, ada 119 kasus terkait penyebaran informasi palsu atau penghinaan daring, dengan 141 individu menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Kritik terhadap penerapan sanksi hukum bagi pelaku penyebaran hoaks menyoroti potensi kriminalisasi terhadap kritik dan ekspresi politik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE terkait hoaks dapat digunakan untuk membungkam suara kritis, terutama terhadap pemerintah atau pejabat publik, yang menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan politik dan ancaman terhadap demokrasi.

Untuk mengatasi hal ini, para ahli hukum dan aktivis HAM mengusulkan revisi terhadap UU ITE, khususnya dalam memberikan definisi dan batasan hoaks yang lebih jelas, agar menghindari penyalahgunaan undang-undang dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, pendekatan non-punitive, seperti edukasi literasi digital dan kampanye anti-hoaks, dianggap penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif informasi palsu.

Lebih luas lagi, akibat hukum terhadap pelaku hoaks perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan menawarkan program edukatif selama masa hukuman atau sebagai bagian dari hukuman alternatif. Dengan demikian, penanganan hoaks di Indonesia memerlukan pendekatan seimbang yang melibatkan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, namun tetap menjaga kebebasan berekspresi dan nilai-nilai demokrasi. Penyempurnaan regulasi dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk menangani fenomena penyebaran informasi palsu di era digital.

Pembatasan kebebasan berekspresi di dunia maya melalui UU ITE, khususnya Pasal 28 dan 29, memberikan ancaman pidana bagi penyebar hoaks dan pengancam. Meskipun tujuan awal UU ITE adalah untuk mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional, pasal-pasal ini sering dianggap mengancam kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks penghinaan dan penyebaran hoaks terhadap pejabat publik. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekitar 800.000 situs hoaks beroperasi di Indonesia, dengan mayoritas penyebarannya melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia dalam menghadapi hoaks masih rendah.

Penyebar hoaks dapat dijerat dengan hukuman pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP, dengan ancaman hukuman penjara antara 2 hingga 10 tahun, serta denda. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dikenai delik aduan berdasarkan KUHP dan sanksi tambahan bagi ASN/PNS. Namun, banyaknya produk hukum yang dapat digunakan untuk menjerat penyebar hoaks menyebabkan putusan hakim sering kali tidak konsisten. UU ITE, meskipun sering

digunakan untuk menghukum pelaku hoaks, tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang elemen kesengajaan dalam penyebaran informasi hoaks, sehingga pembuktian unsur kesengajaan sering kali menjadi tantangan.

Selain itu, aparat penegak hukum kadang tidak menindaklanjuti kasus hoaks karena dianggap tidak memenuhi unsur yang diperlukan. Contoh kasus seperti hoaks tentang pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir dan produksi mobil Esemka menunjukkan bagaimana isu politik dan sosial sering kali memengaruhi proses hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pembinaan sikap bagi penegak hukum, agar dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, memperhatikan hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban serta kepastian hukum.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, peran sikap penegak hukum sangat penting. Komponen sikap kognitif, afektif, dan perilaku berperan dalam proses pemeriksaan, di mana bahasa yang digunakan dalam hukum dapat mencerminkan kekuasaan dan status sosial. Asas *accusatoir* yang digunakan dalam KUHP menghargai hak asasi manusia dan praduga tak bersalah, memberikan penghormatan kepada hak-hak individu selama proses hukum. Pembinaan ini sangat penting dalam menciptakan budaya hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Untuk menanggulangi hoax, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur tentang akibat hukum bagi pelaku penyebaran hoax, yang mencakup sanksi pidana, sanksi administratif, serta dampak sosial dan profesional. Berikut Penjelasannya:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku penyebaran hoax, dengan dua jenis sanksi yang diatur dalam UU ITE: pidana penjara dan denda.

a. Pidana Penjara

Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelaku penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam praktiknya, hukuman penjara bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan pertimbangan hakim. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada seorang terdakwa penyebar hoax terkait COVID-19⁷, sedangkan pada tahun

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 234/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel.

2021, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara untuk penyebaran hoax tentang kerusuhan.⁸

b. Denda

Selain pidana penjara, UU ITE juga mengatur sanksi denda. Pasal 45A ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan denda maksimal Rp1.000.000.000. Besaran denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, denda dijatuhkan sebagai alternatif atau tambahan hukuman penjara. Misalnya, pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan denda Rp5 juta kepada seorang terdakwa yang menyebarkan hoax tentang bencana alam, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.⁹

1. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana, pelaku penyebaran hoax dapat dikenakan sanksi administratif. Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi administratif untuk kasus penyebaran hoax, beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta telah menerapkan sanksi administratif, terutama bagi pelaku yang merupakan pegawai atau anggota dari instansi atau lembaga tersebut. Beberapa contoh sanksi administratif antara lain:¹⁰

a. Pemblokiran Akun Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memblokir akun media sosial yang terbukti menyebarkan hoax.

b. Pencabutan Izin Usaha

Jika hoax disebar oleh badan usaha, sanksi administratif yang diterapkan dapat berupa pencabutan izin usaha badan tersebut.

c. Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri atau Karyawan Swasta

Instansi pemerintah dan perusahaan swasta dapat memberikan sanksi disiplin, seperti teguran atau bahkan pemecatan, terhadap pegawai atau karyawan yang terbukti menyebarkan hoax.

1. Dampak Sosial dan Profesional

Selain sanksi hukum dan administratif, pelaku penyebaran hoax juga sering menghadapi dampak sosial dan profesional yang signifikan. Beberapa dampak yang sering terjadi antara lain:¹¹

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1234/Pid.Sus/2021/PN Sby.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 123/Pid.Sus/2022/PN Dps.

¹⁰ A. B. Pratama. "Potensi Ancaman Penyebaran Hoax Terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 6 No. 1, 2020: 108-125.

¹¹ A. Jafar. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." *Jurnal Komunika* Vol. 8 No. 2, 2020: 127-138.

a. Stigma Sosial

Pelaku penyebaran hoax sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang menganggap mereka sebagai pembuat onar atau tidak dapat dipercaya, yang dapat merusak hubungan sosial mereka.

b. Kesulitan Mencari Pekerjaan

Rekam jejak sebagai penyebar hoax dapat menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan, terutama untuk posisi yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.

c. Kehilangan Kredibilitas Profesional

Bagi mereka yang bekerja di bidang yang sangat bergantung pada kredibilitas seperti jurnalisme atau akademik, terlibat dalam penyebaran hoax dapat merusak karier mereka secara permanen.

d. Pemutusan Hubungan Kerja

Beberapa perusahaan memiliki kebijakan tegas terhadap karyawan yang terlibat dalam penyebaran hoax, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja.

e. Dampak Psikologis

Menghadapi konsekuensi hukum dan sosial akibat penyebaran hoax dapat menimbulkan stres dan masalah kesehatan mental bagi pelaku.

Proses hukum terhadap pelaku penyebaran hoax di Indonesia mengikuti alur sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum. Namun, kasus penyebaran hoax memiliki beberapa karakteristik khusus yang mempengaruhi proses penanganannya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses hukum terhadap pelaku penyebaran hoax:

1. Pelaporan dan Penyelidikan

Proses hukum biasanya dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks penyebaran hoax, pelaporan bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk:¹²

- a. Individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh hoax tersebut.
- b. Lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- c. Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap isu ini.

¹² Pusat Penelitian dan Pengembangan Bareskrim Polri. *Pengembangan Sistem AI untuk Deteksi Hoax di Media Sosial*. Jakarta, 2001, p. 72.

d. Aparat kepolisian yang menemukan indikasi penyebaran hoax dalam patroli siber mereka.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik akan mengumpulkan informasi awal, termasuk:

- a. Mengidentifikasi konten hoax yang disebar.
- b. Menelusuri asal-usul penyebaran hoax tersebut.
- c. Mengumpulkan bukti-bukti digital awal.
- d. Menilai dampak dari penyebaran hoax tersebut.

Pada tahap ini, peran Tim Patroli Siber Kepolisian menjadi sangat penting. Tim ini secara rutin melakukan pemantauan terhadap konten-konten di media sosial dan platform digital lainnya untuk mendeteksi penyebaran hoax.¹³

1. Penyidikan

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana penyebaran hoax, maka proses akan berlanjut ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam penyidikan kasus penyebaran hoax antara lain:

- a. Pengumpulan bukti digital, termasuk rekam jejak digital pelaku, riwayat penyebaran konten, dan metadata terkait.
- b. Pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli IT dan ahli bahasa jika diperlukan.
- c. Analisis forensik digital terhadap perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk menyebarkan hoax.
- d. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka.
- e. Penyitaan barang bukti, termasuk perangkat elektronik yang digunakan.

Dalam proses penyidikan kasus penyebaran hoax, penyidik seringkali menghadapi tantangan teknis. Misalnya, pada tahun 2021, Bareskrim Polri mengembangkan sistem artificial intelligence untuk membantu proses identifikasi dan analisis konten hoax di media sosial.¹⁴

3. Penuntutan

¹³ A. Jafar. *Op. Cit.*, p. 127-138.

¹⁴ R. Wijaya. "Kebijakan Perusahaan dalam Menangani Karyawan Penyebar Hoax: Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional di Jakarta." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* Vol. 7 No. 2, 2022: 215-230.

Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Jaksa penuntut umum akan mempelajari berkas perkara dan menyusun surat dakwaan. Dalam kasus penyebaran hoax, dakwaan biasanya didasarkan pada Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Proses penuntutan dalam kasus penyebaran hoax memiliki beberapa karakteristik khusus:

- a. Penentuan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam konteks penyebaran informasi digital.
- b. Pembuktian adanya "kerugian konsumen" sebagai akibat dari penyebaran hoax.
- c. Pertimbangan aspek kebebasan berekspresi dalam perumusan tuntutan.

Pada tahap ini, jaksa juga akan menentukan tuntutan hukuman yang akan diajukan di persidangan. Besaran tuntutan biasanya bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan kasus, dampak yang ditimbulkan, dan riwayat pelaku. Sebagai contoh, pada kasus penyebaran hoax tentang COVID-19 yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara.¹⁵

4. Persidangan

Tahap terakhir dalam proses hukum adalah persidangan di pengadilan. Dalam persidangan kasus penyebaran hoax, beberapa hal yang menjadi fokus antara lain:

- a. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE.
- b. Pemeriksaan bukti-bukti digital dan keterangan ahli.
- c. Pertimbangan aspek kebebasan berekspresi dan proporsionalitas hukuman.

Proses persidangan kasus penyebaran hoax seringkali menarik perhatian publik dan media, terutama jika kasus tersebut berdampak luas atau melibatkan figur publik. Misalnya, pada tahun 2022, persidangan kasus penyebaran hoax terkait vaksin COVID-19 di Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan luas dari media dan masyarakat.

Dalam memutus perkara penyebaran hoax, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk:¹⁶

- a. Kesengajaan pelaku dalam menyebarkan informasi palsu.
- b. Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran hoax tersebut.
- c. Motif pelaku.
- d. Riwayat pelaku, apakah merupakan pelaku berulang atau baru pertama kali.
- e. Sikap pelaku selama proses hukum.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

¹⁶ Laporan Liputan Khusus Kompas. *Persidangan Hoax Vaksin COVID-19: Antara Hukum dan Keresahan Publik*. Jakarta: Kompas, 2022, p. 3.

Putusan pengadilan dalam kasus penyebaran hoax bervariasi, mulai dari hukuman percobaan hingga penjara beberapa tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 4 tahun penjara terhadap seorang terdakwa yang menyebarkan hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa proses hukum terhadap pelaku penyebaran hoax bukan tanpa kontroversi. Beberapa pihak mengkritik penerapan UU ITE dalam kasus-kasus tertentu sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. Menanggapi hal ini, pada tahun 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang penerapan UU ITE yang lebih proporsional dan memperhatikan aspek kebebasan berekspresi.

D. SIMPULAN

Pengaturan hoax dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama UU ITE, KUHP, dan UU No. 1 Tahun 1946. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah dan menindak penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat atau menimbulkan keonaran.

Akibat hukum bagi pelaku penyebaran hoax cukup serius, meliputi sanksi pidana berupa penjara hingga 6-10 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat menghadapi konsekuensi sosial, pemblokiran akun/situs, dan potensi tuntutan perdata.

E. SARAN

Melakukan revisi terhadap UU ITE dan peraturan terkait untuk memperjelas definisi hoax, batasan-batasan hukumnya, dan prosedur penanganannya, sehingga mengurangi potensi multi-tafsir.

Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam menangani penyebaran hoax, termasuk pengembangan sistem pelaporan dan verifikasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Al-Fatih, Sholahuddin dan Zaka Aditya. "Hoax and The Principle of Legal Certainty in Indonesian Legal System." *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019*, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia, 2019.

Allcott, H., & Gentzkow, M. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 2017.

Arief, Barda Nawawi. "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 2017.

Auli, Victor Fitrizal et al. "Controlling Perpetrators of Spreading Fake News in the Southern Sumatra Regional Police." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 8(1), 2024.

Dewi, S. "Urgensi Revisi UU ITE dalam Konteks Pemberantasan Hoax." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 2022.

Hartono, Bambang, I Ketut Seregig, dan Budi Wibowo. "Strategies in Countering Hoax and Hate Speech in Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 2021.

Hatta, Muhammad. "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(03), 2020.

Jafar, A. "Dampak Sosial Penyebaran Hoax di Media Sosial." *Jurnal Komunika*, 8(2), 2019.

Kholiq, M. Abdul dan Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 2016.

Kusuma, R. "Dampak Psikologis pada Pelaku Penyebaran Hoax Pasca Proses Hukum." *Jurnal Psikologi Indonesia*, 12(1), 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.